



PUTUSAN

No. 08 PK/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DJUMARI SALMOEN, SH Bin HADI SALMOEN** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Oktober 1958 ;
Jenis kelamin : Laki -laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tatabumi No.02 Kp. Mekarsari Rt.05 RW.12
Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pengadilan Negeri Wonosobo ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Djumari Salmoen, SH Bin Hadi Salmoen dan saksi Mujihartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Andrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis (ketiganya dalam berkas tersendiri), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2009, sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya sekitar bulan April 2009, bertempat di Kampung Sidojoyo Rt.02 Rw.09, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atau ditempat lain, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah mengambil sesuatu barang berupa : 3 (tiga) buah pot tanaman hias jenis Sansivera, Lidah Mertua dan Jemani serta 2 (dua) ekor ikan mas, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan saksi Eddy Susanto atau setidaknya kepunyaan orang lain dan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 08 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepunyaan Terdakwa sendiri, dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa Djumari Salmoen, SH selaku Ketua Team pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo bersama-sama dengan saksi Mujihartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Andrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis dan yang lainnya melaksanakan eksekusi pengosongan rumah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo atas nama saksi Eddy Susanto di Kampung Sidojoyo Rt.02 Rw.09 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan/Kabupaten Wonosobo Kemudian setelah pengosongan rumah telah dilaksanakan dengan mengeluarkan barang-barang perabotan rumah termasuk tanaman hias jenis Sansivera, jenis Lidah Mertua dan Jemani bunga, dan setelah dikeluarkan barang-barang tersebut termasuk tanaman hias jenis Sansivera, jenis Lidah Mertua dan Jemani dititipkan ke rumah dan halaman saksi Abdul Kahar Palisoa dan sebagian dititipkan di tempat Ediyarto, lalu setelah selesai pengosongan rumah saksi Eddy Susanto, rombongan team eksekusi dari Pengadilan Negeri Wonosobo bermaksud mau pulang dengan menggunakan mobil Kijang, akan tetapi saat akan mau pulang tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Eddy Susanto, Terdakwa Djumari Salmoen, SH dengan maksud untuk dimiliki untuk ditempatkan di Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo menyuruh saksi Muji Hartono, saksi Angga Eko Andrianto untuk mengambil 3 (tiga) buah pot yang berisi tanaman hias milik saksi Eddy Susanto yakni diantaranya tanaman hias jenis Sansivera jenis Lidah Mertua dan Jemani yang berada di halaman rumah saksi Abdul Kahar kemudian saksi Muji Hartono dan saksi Angga Eko Andrianto turun dari mobil dan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman hias tersebut dan setelah berhasil lalu dimasukkan ke dalam mobil Kijang dan selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi Muji Hartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Andrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis mengambil ikan hias yang berada di kolam saksi Eddy Susanto lalu saksi Suratman turun ke kolam dan tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan seser mengambil 1 (satu) ekor ikan mas selanjutnya diberikan kepada saksi Angga Eko Andrianto



kemudian saksi Suratman mengambil lagi 1 (satu) ekor ikan mas dan diserahkan kepada saksi Muji Hartono untuk selanjutnya kedua ikan mas tersebut dimasukkan ke dalam jerigen warna biru dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo. Selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Djumari Salmoen, SH Bin Hadi Salmoen dan saksi Muji Hartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Aandrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis ditaruh di kantor Pengadilan Wonosobo yaitu 2 (dua) pot tanaman hias diletakkan di dekat kolam ikan sedangkan 1 (satu) pot tanaman hias lainnya diletakkan di depan ruang Panitera lantai dua oleh saksi Hadi Pargino sedangkan 2 (dua) ekor ikan mas dimasukkan dikolam dilingkungan kantor Pengadilan Negeri Wonosobo dan beberapa hari kemudian 2 (dua) ekor ikan mas tersebut dan 3 (tiga) buah pot tanaman hias hasil kejahatannya dipindahkan dari Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo ke rumah dinas Terdakwa Djumari Salmoen sedangkan 1 (satu) buah jerigen warna biru disimpan di gudang kantor Pengadilan Negeri Wonosobo. Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muji Hartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Aandrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Djumari Salmoen, SH Bin Hadi Salmoen dan saksi Mujihartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Andrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis (ketiganya dalam berkas tersendiri), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2009, sekitar pukul 16.00 wib, atau pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya tidaknya yang masih dalam bulan April 2009, bertempat di halaman rumah saksi Abdul Kahar, Kampung Sidojoyo Rt.02 Rw.09, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atau di tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 08 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa Djumari Salmoen, SH selaku Ketua Team pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo bersama-sama dengan saksi Muji Hartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Andrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis dan yang lainnya melaksanakan eksekusi pengosongan rumah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo atas nama saksi Eddy Susanto di Kampung Sidojoyo Rt.02 Rw.09 Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan/Kabupaten Wonosobo yang sebelumnya saksi Eddy Susanto telah diberitahu secara resmi pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah tersebut, hanya saja pada saat eksekusi pengosongan rumah saksi EDDY SUSANTO tidak ada di rumah, dan pengosongan rumah tetap dilaksanakan kemudian setelah pengosongan rumah telah dilaksanakan dengan mengeluarkan barang-barang perabotan rumah termasuk tanaman hias jenis Sansivera, jenis Lidah Mertua dan Jemani bunga, dan barang-barang tersebut termasuk tanaman hias jenis Sansivera, jenis Lidah Mertua dan Jemani bunga dititipkan ke rumah dan halaman saksi Abdul Kahar Palisoa dan sebagian dititipkan di tempat Ediyarto, lalu setelah selesai pengosongan rumah, rombongan team eksekusi dari Pengadilan Negeri Wonosobo bermaksud mau pulang dengan menggunakan mobil Kijang , akan tetapi saat akan mau pulang tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Eddy Susanto, Terdakwa Djumari Salmoen dengan maksud untuk dimiliki untuk ditempatkan di Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo menyuruh saksi Muji Hartono, saksi Angga Eko Andrianto untuk mengambil 3 (tiga) buah pot yang berisi tanaman hias milik saksi Eddy Susanto yakni diantaranya tanaman hias jenis Sansivera, jenis Lidah Mertua dan Jemani yang berada di halaman rumah saksi Abdul Kahar. kemudian saksi Muji Hartono dan saksi Angga Eko Andrianto turun dari mobil dan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 3 (tiga) buah pot tanaman hias tersebut dan setelah berhasil lalu dimasukkan ke dalam mobil Kijang dan selain itu Terdakwa juga menyuruh saksi Muji Hartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Aandrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin



Nurkholis mengambil ikan hias yang berada di kolam saksi Eddy Susanto lalu saksi Suratman turun ke kolam dan tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan seser mengambil 1 (satu) ekor ikan mas selanjutnya diberikan kepada saksi Angga Eko Andrianto kemudian saksi Suratman mengambil lagi 1 (satu) ekor ikan mas dan diserahkan kepada saksi Muji Hartono untuk selanjutnya kedua ikan mas tersebut dimasukkan ke dalam jerigen warna biru dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo. Selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa Djumari Salmoen, SH Bin Hadi Salmoen dan saksi Muji Hartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Andrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis ditaruh di kantor Pengadilan Wonosobo yaitu 2 (dua) pot tanaman hias diletakan didekat kolam ikan sedangkan 1 (satu) pot tanaman hias lainnya diletakan di depan ruang Panitera di lantai dua oleh saksi Hadi Pargino sedangkan 2 (dua) ekor ikan mas dimasukkan di kolam di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Wonosobo dan beberapa hari kemudian 2 (dua) ekor ikan mas tersebut dan 3 (tiga) buah pot tanaman hias hasil kejahatannya dipindahkan dari Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo ke rumah dinas Terdakwa Djumari Salmoen sedangkan 1 (satu) buah jerigen warna biru disimpan di gudang kantor Pengadilan Negeri Wonosobo. Dan barang-barang berupa tanaman hias dan ikan tersebut yang sebelumnya sudah dititipkan ke saksi Abdul Kohar dibawa ke kantor Pengadilan Negeri Wonosobo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Eddy Susanto atau Abdul Kahar yang dititipi barang tersebut, Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muji Hartono Bin Zaenudin, saksi Angga Eko Andrianto Bin Suyono Andriwanto, saksi Suratman Bin Nurkholis tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJUMARI SALMOEN, SH Bin HADI SALMOEN bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan” sebagai yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu tersebut diatas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJUMARI SALMOEN, SH Bin HADI SALMOEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pot tanaman jemani;
 - 1 (satu) pot tanaman lidah mertua;
 - 1 (satu) pot tanaman sansivera;
 - 1 (satu) buah seser (jaring kecil) warna hitam;
 - 1 (satu) buah jerigen tempat ikan warna biru;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muji Hartono, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 30/Pid.B/2010/PN.Wnsb tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa DJUMARI SALMOEN, S.H. Bin HADI SALMOEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYURUH MELAKUKAN PENGGELAPAN**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pot tanaman jemani, 1 (satu) pot tanaman lidah mertua, 1 (satu) pot tanaman sansivera, 1 (satu) buah seser (jaring kecil) warna hitam, 1 (satu) buah jerigen tempat ikan warna biru, seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muji Hartono, dkk.;
- 5) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 264/Pid/2010/PT.Smg tanggal 20 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Tanggal 27 Mei 2010 Nomor 30/Pid.B/2010/PN.Wnsb. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2056 K/Pid/2010 tanggal 02 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 264/Pid/2010/PT.Smg tanggal 20 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DJUMARI SALMOEN, SH Bin HADI SALMOEN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyerahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pot tanaman jemani;
 - 1 (satu) pot tanaman lidah mertua;
 - 1 (satu) pot tanaman sansivera;
 - 1 (satu) buah seser (jaring kecil) warna hitam;
 - 1 (satu) buah jerigen tempat ikan warna biru;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muji Hartono, dkk;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 15 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal itu juga dari DJUMARI SALMOEN, SH Bin HADI SALMOEN



sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 September 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata *Judex Juris* salah dalam penerapan hukumnya, karena ternyata pertimbangannya mendasarkan pada keterangan saksi Eddy Susanto yang menyebutkan bahwa ketika sedang/ selesai dilakukan eksekusi langsung Terdakwa menyuruh kepada Muji Hartono dan Angga untuk mengambil 3 buah pot yang langsung dimasukkan mobil Kijang dan dibawa ke kantor Pengadilan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan halaman 14 alinea ke 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2056 K/Pid/2010. *Judex Juris* yang mendasarkan pertimbangan pada alasan bahwa Pemohon MENYURUH kepada Muji Hartono dan Angga untuk mengambil 3 buah pot, maka *Judex Juris* salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan memberatkan"

Seharusnya "MENYURUH MENCURI / MENYURUH MENCURI DENGAN MEMBERATKAN"

Pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 (1) ke 4 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 363 (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan Bersekutu.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap munculnya dakwaan kepada pemohon adalah eksekusi pengosongan rumah milik Eddy Susanto yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo.

Diperintahkan oleh Ketua Pengadilan, Pemohon/PANSEK sebagai Ketua Pelaksanaan eksekusi dibantu beberapa pegawai, termasuk Muji Hartono dan Angga.



Jadi bukan dan tidak ada Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Tidak ada Persekutuan pencurian, yang ada adalah bahwa Pemohon selaku PANSEK diperintah oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo (HARI BUDI SETIANTO, SH. MH.) dengan beberapa Pegawai Pengadilan untuk melaksanakan tugas eksekusi pengosongan rumah Saksi Eddy Susanto. Di mana pemohon ditugasi sebagai ketua pelaksanaan Eksekusi dibantu beberapa pegawai Pengadilan, termasuk Muji Hartono dan Angga.

Judex Juris juga salah bila dalam menerapkan hukum ternyata mendasarkan pertimbangannya pada alasan keterangan saksi Eddy Susanto yang menyebutkan bahwa ketika sedang/selesai dilakukan eksekusi langsung Terdakwa MENYURUH kepada Muji Hartono dan Angga untuk mengambil 3 buah pot yang langsung dimasukkan mobil Kijang dan dibawa ke Kantor Pengadilan Negeri.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan saksi Eddy Susanto sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dibaca pada keterangan saksi Eddy Susanto di halaman 5 s/d 9 pada putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 30/Pid.B/2010/PN.Wnsb.

Karena saksi Eddy Susanto tidak melihat sendiri dan tidak ikut menyaksikan jalannya eksekusi pengosongan rumah tersebut;

2. Bahwa Judex Juris juga keliru menerapkan hukum karena mendasari pada alasan bahwa barang- barang tersebut (barang bukti) bukan dalam penguasaan Pemohon tapi barang- barang tersebut tersimpan dirumah saksi Abdul Kahar. Pada kenyataannya, sesuai dengan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan adalah bahwa barang tersebut (barang Bukti) adalah bagian dari barang- barang yang semula berada di rumah yang dieksekusi dan ditaruh/ dititipkan di tetangga dan dititipkan di saudaranya, sebagaimana Keterangan Saksi EKO SUWASTONO sebagaimana pada Halaman 11 Putusan PN Wonosobo Nomor : 30/Pid.B/2010/PN.Wnsb. antara lain :

- Bahwa eksekusi pengosongan rumah maksudnya segala - barang yang ada di dalam rumah yang dieksekusi dikeluarkan semua sehingga rumah tersebut menjadi kosong;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 08 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang- barang tersebut dikeluarkan ditaruh/ditempatkan ada yang dititipkan di tetangganya dan ada juga yang ditipkan ditempat saudaranya;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk menitipkan barang- barang tersebut antara Pimpinan/jurusita eksekusi dengan pihak kelurahan;
- bahwa benar salah satunya adalah barang bukti itu (barang bukti diperlihatkan).
- Saat mau pulang yang dibawa di mobil ada tanaman hias dan jerigen, yang Menaikan kedalam mobil SURATMAN sama MUJI HARTONO saya dengar ada Perintah dari pak DJUMARI selanjutnya dibawa ke Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo, ikannya ditaruh di kolam yang berada di lokasi Pengadilan Negeri Wonosobo.
- Bahwa yang perintah untuk eksekusi itu pimpinan yaitu Bapak HARI BUDISETANTO, SH., MH. Yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo;

Keterangan saksi MUHAMMAD ZAENAL WARNO Bin MAKSUM :

- Bahwa saat mau pulang Terdakwa Djumari menyuruh Angga dan Muji Hartono Turun mobil mengambil tanaman hias milik Eddy setelah diambil kemudian Dimasukan dalam mobil kijang dan dibawa pulang ke Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo dan ditaruh dilingkungan Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa kalau barang-barang tersebut dibawa pulang ke Kantor Pengadilan Tergantung pertimbangan Pak Djumari saya tidak tahu dan sepanjang untuk Pengamanan dan tidak hilang.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa barang-barang yang di eksekusi menjadi tanggung jawab dan penguasaan Pengadilan Negeri Wonosobo yang dalam hal ini pelaksananya adalah Pemohon dalam menjalankan tugas jabatan PANSEK sebagai ketua pelaksanaan eksekusi.

3. Bahwa Judex Juris juga salah dalam penerapan hukumnya karena ternyata keliru menyimpulkan pada pertimbangannya, yang menyatakan bahwa : "Judex Facti salah menerapkan hukum karena barang-barang tersebut bukan berada dalam penguasaan Terdakwa tapi barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di rumah saksi abdul kahar, dengan demikian Judex Facti keliru bila menyimpulkan terjadinya tindak pidana penggelapan"

Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa barang-barang tersebut (barang bukti) berada dalam penguasaan pemohon yang dikeluarkan dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah Eddy Susanto, yang dititipkan tetangga dan saudaranya.

Fakta hukum ini terungkap pada Keterangan Saksi EKO SUWASTONO di persidangan sebagaimana dituangkan pada Halaman 11 Putusan PN Wonosobo Nomor: 30/Pid.B/2010/PN.Wnsb. yang antara lain :

- Bahwa eksekusi pengosongan rumah maksudnya segala barang yang ada di dalam rumah yang dieksekusi dikeluarkan semua sehingga rumah tersebut menjadi kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut dikeluarkan ditaruh/ditempatkan ada yang dititipkan di tetangganya dan ada juga yang dititipkan di tempat saudaranya;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk menitipkan barang-barang tersebut antara Pimpinan/ jurusita eksekusi dengan pihak kelurahan;
- bahwa benar salah satunya adalah barang bukti itu (barang bukti diperlihatkan)
- Saat mau pulang yang dibawa di mobil ada tanaman hias dan jerigen, yang menaikkan ke dalam mobil SURATMAN sama MUJI HARTONO saya dengar ada Perintah dari pak DJUMARI selanjutnya dibawa ke Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo, ikannya ditaruh di kolam yang berada di lokasi Pengadilan Negeri Wonosobo
- Bahwa yang perintah untuk eksekusi itu pimpinan yaitu Bapak HARI BUDI SETIANTO, SH., MH. yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo;

Keterangan saksi MUHAMMAD ZAENAL WARNO Bin MAKSUM :

- Bahwa saat mau pulang Terdakwa Djumari menyuruh Angga dan Muji Hartono Turun mobil mengambil tanaman hias milik Eddy setelah diambil kemudian dimasukan dalam mobil kijang dan dibawa pulang ke Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo dan ditaruh di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 08 PK/PID/2012



- Bahwa kalau barang-barang tersebut dibawa pulang ke Kantor Pengadilan tergantung pertimbangan Pak Djumari saya tidak tahu dan sepanjang untuk pengamanan dan tidak hilang.

Dengan demikian jelas bahwa :

Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa barang-barang eksekusi menjadi tanggung jawab dan penguasaan Pengadilan Negeri Wonosobo, dalam hal ini pelaksanaannya adalah kami Pemohon Peninjauan kembali/ DJUMARI SALMOEN, S.H. Bin HADI SALMOEN / PANSEK selaku Juru sita dibantu beberapa pegawai pengadilan.

Perlu kami kemukakan pula beberapa hal terkait dengan keberadaan Barang-Barang (barang bukti) sebagai berikut:

a. barang yang dimaksud sebagai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pot tanaman jemani,
- 1 (satu) pot tanaman lidah mertua,
- 1 (satu) pot tanaman sansivera,
- 1 (satu) buah seser (jarring kecil) wama hitam,
- 1 (satu) buah jrigen tempat ikan warna biru tidak dicuri dan tidak dimaksud untuk dimiliki sendiri, digelapkan maupun dipindah tangankan kepada pihak lain. Tetapi dibawa/ditaruh di Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo. Sehingga sewaktu - waktu bisa diambil.

b. Bahwa Barang-barang bukti dimaksud yang berupa 1 (satu) pot tanaman jemani, 1 (satu) pot tanaman lidah mertua, 1 (satu) pot tanaman sansivera, 1 (satu) buah seser (jarring kecil) warna hitam, 1 (satu) buah jrigen tempat ikan warna biru tsb yang disimpan di Kantor Pengadilan, yang kemudian sebagian barang- barang tersebut (barang bukti) ditaruh di rumah dinas Pengadilan Negeri Wonosobo merupakan tanggung jawab pemohon, sewaktu- waktu dapat diambil;

c. Bahwa peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon dalam perkara ini terjadi saat pemohon melaksanakan Perintah tugas eksekusi sebagai bagian tugas kami selaku PANSEK di Pengadilan Negeri Wonosobo atas perintah Ketua Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pemohon tidak pernah mencuri barang-barang sebagaimana barang bukti yang dinyatakan sebagai barang bukti kejahatan pemohon oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud yang berupa 1 (satu) pot tanaman jemani, 1 (satu) pot tanaman lidah mertua, 1 (satu) pot tanaman sansivera.

Barang-barang, termasuk barang bukti dimaksud yang berupa 1 (satu) pot tanaman jemani, 1 (satu) pot tanaman lidah mertua, 1 (satu) pot tanaman sansivera, 1 (satu) buah seser (jarring kecil) warna hitam, 1 (satu) buah jrigen tempat ikan warna biru, semula ditaruh di Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo. Namun pada saat Pemohon sedang bertugas Ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagian barang-barang tsb, yang berupa 1 (satu) pot tanaman jemani, 1 (satu) pot tanaman lidah mertua, 1 (satu) pot tanaman sansivera dipindahkan oleh beberapa orang tenaga hororer dari Kantor Pengadilan Negeri ke rumah dinas Pengadilan Negeri Wonosobo yang kami tempati dan kami tidak pernah menyuruh.

Pemohon menyadari bahwa bila barang-barang yang dibawa dan di ditaruh di Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo dipersalahkan, maka pemohon minta maaf kepada semua pihak, terutama kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atas pelanggaran etika pelaksanaan tugas dan Pemohon tidak akan mengulangi lagi.

Pemohon juga memohon Perlindungan Hukum demi masa depan Pemohon dan keluarga atas keteledoran dan kealpaan pelaksanaan tugas eksekusi pengosongan rumah, agar tidak menjadi bencana yang dapat menghancurkan kehormatan keluarga, gangguan psikologis dan kejiwaan terutama istri dan anak-anak yang telah kami bangun dan bina selama ini.

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, disamping temuan adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya, ternyata setelah pemohon mengingat kembali proses Penyidikan Polres dan aturan pelaksanaan tugas eksekusi, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti - bukti, yaitu :

Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Wonosobo, pemohon diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana menyuruh untuk melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 jo. 362 KUHP, surat panggilan No.pol. S.Pgl/142/X/2009/Reskrim tgl. 29 Oktober 2009.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 08 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemohon dipanggil lagi untuk didengar keterangannya oleh Penyidik Polres sebagaimana surat panggilan berikutnya No.Pol S.Pgl/156/XI/2009/Reskrim tanggal 16 Nopember 2009 sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP, Namun untuk panggilan ini pemohon diperintahkan oleh atau mendapat petunjuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 16 Nopember 2009, sebagaimana pada lembar disposisi surat masuk index 381/K/Um/XI/2009 : "PANSEK TIDAK USAH DATANG KOMPIRMASI DULU KENAPA PASAL BERUBAH"

Berikutnya, pemohon dipanggil lagi oleh Polres Wonosobo dengan suratnya No.Pol : S.Pgl/30/n/2010/Reskrim tertanggal 12 Pebruari 2010 untuk dihadapkan atau diserahkan kepada JPU namun dalam perkara MENYURUH MELAKUKAN PENCURIAN ATAU PENGGELAPAN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e atau Pasal 372 jo. Pasal 55 KUHP.

Jadi selama dalam pemeriksaan penyidik Polres Wonosobo, pemohon tidak pernah diperiksa dalam perkara PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Bahwa pemohon menemukan bukti baru berupa SURAT EDARAN dari KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 04 Tahun 2002 Tentang PE3ABAT PENGADILAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YUSTISIAL TIDAK DAPAT DIPERIKSA, BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA KECUALI YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung yang didasarkan pada Dakwaan Alternatif ke-1 tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan, merupakan kekhilafan Hakim Kasasi dalam menilai unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Berdasarkan fakta hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Wonosobo yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang yang didasarkan Dakwaan Alternatif ke-2 tentang Penggelapan (menyuruh melakukan penggelapan) pada perkara a quo lebih tepat memenuhi unsur dalam perbuatan Terdakwa



dan bukan sebagaimana pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam delik Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, karena dalam perkara ini merupakan tindakan eksekusi dan bukan pencurian.

- Adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dipertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 2056 K/Pid/2010 diputus tanggal 2 Pebruari 2011, memutus Pemohon terbukti Pasal 363 (1) ke-4 yaitu alternatif pertama yang mendasarkan pada hanya keterangan saksi Eddy Susanto, yang menurut saksi Pemohon menyuruh mengambil tanpa izin kepadanya berupa 3 pot dibawa ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - b. Fakta persidangan mengatakan bahwa saat itu eksekusi pengosongan rumah saksi Eddy Susanto di mana Pemohon PK sebagai pimpinan diperintah oleh Pansek Pengadilan Negeri, Hari Budi Setianto, SH.MH, sehingga seluruh isi rumah dikosongkan dan dalam penguasaan Pemohon PK saat itu diminta Pemohon PK untuk menyisihkan 3 pot tersebut dimasukkan Muji, Angga dan Suratman mengambil ikan hias di kolam Eddy dengan menggunakan seser mengambil ikan emas dan semuanya dimasukkan ke kijang dan dibawa ke Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2056 K/Pid/2010 tanggal 02 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 264/Pid/2010/ PT.Smg tanggal 20 Juli 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 30/Pid.B/2010/PN.Wnsb tanggal 27 Mei 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dikabulkan namun karena tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 08 PK/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DJUMARI SALMOEN, SH Bin HADI SALMOEN** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2056 K/Pid/2010 tanggal 02 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 264/Pid/2010/PT.Smg tanggal 20 Juli 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 30/Pid.B/2010/PN.Wnsb tanggal 27 Mei 2010;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terpidana DJUMARI SALMOEN, S.H. Bin HADI SALMOEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYURUH MELAKUKAN PENGGELAPAN**;

Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pot tanaman jemani, 1 (satu) pot tanaman lidah mertua, 1 (satu) pot tanaman sansivera, 1 (satu) buah seser (jaring kecil) warna hitam, 1 (satu) buah jerigen tempat ikan warna biru, seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terpidana Muji Hartono, dkk.;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2013** oleh **Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan **DESNAYETI, M., SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH.

ttd.

DESNAYETI, M., SH.MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 08 PK/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)